

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN *ARRUM* PADA
PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN
UMKM DI KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**SHALILLAH
NIM. 160602032**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shalillah
NIM : 160602032
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 November 2020
Yang menyatakan,



Handwritten signature of Shalillah.

Shalillah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Peran Pembiayaan *Arrum* pada Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Shalillah
NIM: 160602032

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I



Dr. Yusniar, S.E., MM
NIDN. 005071285

Pembimbing II



Ismuadi, SE., S.Pd., I., M.Si
NIP. 198601282019031

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG HASIL MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Peran Pembiayaan *Arrum* pada Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh


Shalillah
NIM: 160602032

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program
Studi Strata Satu dalam bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 24 November 2020 M
09 Rabiul Akhir 1442 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi


Ketua,


Dr. Yusniar, S.E., MM
NIDN. 005071285


Sekretaris,


Ismuadi, SE., S.Pd., I., M.Si
NIP. 198601282019031

Penguji I,


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II,


Jaluuddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad M. Ag
NIP. 19640141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar.raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Shalillah
NIM : 160602032
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 160602032@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU skripsi

Analisis Peran Pembiayaan *Arrum* pada Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh


Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya diinternet atau media lain.


Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 November 2020

Penulis

Shalillah
NIM. 160602032

Mengetahui,
Pembimbing I,

Dr. Yusniar, S.E., MM
NIDN. 005071285

Pembimbing II,

Ismuadi, SE., S.Pd., I., M.Si
NIP. 198601282019031

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu”
(QS. Ad-Duha [93]:3)

“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabra dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”
(QS. Al-Baraqah [2]:45)

Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji bagi Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, karenanya karya kecil dapat saya dedikasikan kepada kedua orang tua karena cinta harapan, do'a, pengorbanan, ketulusan dan lain segalanya.

Dan terimakasih kepada keluarga dan semua yang menyanyangi saya karena dukungan dan kebaikan hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syari'ah yang mudah, penuh rahmat, dan yang telah membawa peradaban dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Peran Pembiayaan *Arrum* pada Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Banda Aceh**". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D selaku ketua Laboratorium Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Yusniar, SE., MM selaku dosen pembimbing I dan penasehat akademik dan Ismuadi, SE., S.Pd.,I.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Nilam Sari, Lc., M.A dan Jalaluddin ST., MA selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan sarannya terhadap skripsi saya sehingga penulisan skripsi ini jauh lebih baik.
6. Jalaluddin ST., MA selaku penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi segenap Dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dalam memberikan pelayanan.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak Handrely Winata dan ibu Yusra, karena do'anya memberikan semangat belajar yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Kepada adik-adik yang sangat penulis sayangi yaitu Athifa dan Fareiba serta serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk sahabat-sahabat terbaikku terimakasih atas segala do'a dukungan, canda dan tawa dan berbagai macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk Fikhril, Reva, Siti, Muna, Eva, Kuntum, Shelvi, Intan. Dan untuk sahabat sedari SMA Jihan, Della, Rifka, Aldi, Safira, Maula, Cut Intan, Siti, Isti, Awis dan Bariqi. yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dan sahabat seperjuangan lainnya di Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


11. Dan juga terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal 'Alamin

Banda Aceh, 13 November 2020



Penulis
Shalillah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M

10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	,
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I

ُ	<i>Dammah</i>	U
---	---------------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ِي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
ِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauila : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ/أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talḥah : طَلْحَةٌ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Shalillah
NIM : 160602032
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Peran Pembiayaan *Arrum* Pada Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Yusniar, SE., MM
Pembimbing II : Ismuadi, SE., S.Pd.,I.,M.Si

Pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan kemudahan ketika melakukan transaksi. Pokok permasalahan UMKM untuk mengembangkan usahanya adalah keterbatasan modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan *Arrum* BPKB terhadap pengembangan UMKM dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan *Arrum* BPKB terhadap pengembangan umkm. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa nasabah yang menerima pembiayaan *Arrum* BPKB banyak mengalami perubahan, terutama peningkatan taraf ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pembiayaan *Arrum* BPKB terbukti berpengaruh terhadap pelaku UMKM (informan) bahwa dari 10 informan yang mengambil pembiayaan *Arrum* BPKB 8 orang diantaranya mengalami kenaikan jumlah pendapatan. Kenaikan terjadi sangat variatif berkisar dari 11,43% hingga 75%.

Kata kunci: Pegadaian syariah, pembiayaan, UMKM,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
LEMBAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Konsep Pegadaian Syariah	10
2.1.1 Pengertian Pegadaian Syariah	10
2.1.2 Landasan Hukum Gadai Syariah	11
2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai	13
2.1.4 Akad Gadai Syariah.....	15
2.1.5 Tujuan dan Manfaat.....	16
2.2 Pembiayaan.....	18
2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	18
2.2.2 Jenis- Jenis Pembiayaan	19
2.2.3 Tujuan Pembiayaan	20

	Halaman
2.2.4 Unsur Pembiayaan.....	21
2.2.5 Indikator Pembiayaan.....	23
2.3 Produk Arrum BPKB.....	24
2.3.1 Pengertian <i>Arrum</i> BPKB	24
2.3.2 Dasar Hukum <i>Arrum</i> BPKB	24
2.3.3 Keunggulan Produk <i>Arrum</i> BPKB	26
2.3.4 Persyaratan Produk <i>Arrum</i> BPKB	26
2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	28
2.4.1 Pengertian UMKM	28
2.4.2 Kriteria UMKM.....	29
2.4.3 Jenis- Jenis UMKM.....	30
2.4.5 Kendala UMKM.....	31
2.5 Penelitian Terdahulu.....	32
2.6 Kerangka Berfikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Pendekatan Penelitian.....	39
3.3 Sumber Data	40
3.4 Lokasi Penelitian	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Informan Peneliti	42
3.7 Instrumen Penelitian.....	43
3.8 Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	48
4.1.1 Profil Pegadaian Syariah	48
4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian.....	50
4.2 Profil Informan Peneliti.....	51
4.2.1 Hasil Wawancara.....	53
4.3 Analisis Peran Pembiayaan Arrum BPKB terhadap UMKM	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69

	Halaman
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Berdasarkan Aset dan Omzet	29
Tabel 2. 2 Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja	29
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 4. 1 Jenis Usaha Nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Lamlagang Jl. Sultan Malikul Saleh Tahun 2020.....	51
Tabel 4. 2 Tabel Pendapatan Nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Lamlagang Jl. Sultan Malikul Saleh Tahun 2020	52
Tabel 4. 3 Tabel Pendapatan Nasabah Arrum BPKB Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembiayaan	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir 37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Nasabah	76
Lampiran 2. Wawancara Pihak Pegadaian Syariah	78
Lampiran 3. Dokumentasi Nasabah.....	81
Lampiran 4. Dokumentasi Pihak Pegadaian.....	82



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah mengatur pemeluknya agar menjalankan aspek kehidupan berdasarkan syariah. Semua pemeluk agama Islam dianjurkan untuk menaati atau mempraktikannya dalam kehidupan. Sehingga wajar apabila interaksi sesama umat islam berdasarkan prinsip syariah dan mendapatkan kajian yang lebih mendalam agar menjadi panduan dalam berperilaku. Oleh karena itu, perlu pengkajian aturan Islam diantaranya interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Pandangan Islam mengenai kegiatan ekonomi merupakan bagian yang terpenting dalam pembahasan muamalah. Dan pembahasan tersebut menjelaskan cara melakukan kegiatan ekonomi yang yang sesuai syariat islam atau lebih dikenal dengan istilah ekonomi syariah (Supriyadi, 2012).

Menurut Supriyadi (2012) mengatakan bahwa dalam sistem perekonomian islam, pinjam meminjam sangat sering dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Walaupun pinjam meminjam untuk kebutuhan hidup seseorang yang tidak terlalu besar. Meminjam dengan jumlah besar pun tidaklah dianjurkan oleh agama islam. Sedangkan pinjam meminjam untuk modal usaha sangat dianjurkan dengan patokan bahwa harta yang dimiliki

mempunyai nilai manfaat yang lebih. Berdasarkan fenomena ini pemerintah mendirikan lembaga formal tentang pegadaian.

Pegadaian syariah hadir berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan. Undang undang dimaksud memberi peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif. Berdasarkan undang undang tersebut maka terwujud lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah yaitu bank muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah pegadaian syariah. (Zainuddin, 2008)

Pegadaian syariah secara ringkas merupakan semacam jaminan utang atau gadai. Lebih jelasnya pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan kemudahan ketika melakukan transaksi di pegadaian syariah.

Pegadaian menurut Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya,

dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikannya, biaya- biaya mana harus didahulukan” (Soemitra, 2009).

Menurut Primiana (2009) mengatakan bahwa salah satu yang menjadi pokok permasalahan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah permodalan untuk mengembangkan usaha, karena ketidakmampuan pengusaha mikro menyediakan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan. Faktor lain yang mempengaruhi berkembangnya UMKM ialah tenaga kerja, pemasaran dan manajemen. Modal adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Permasalahan yang dihadapi UMKM disemua daerah hampir sama, yaitu: kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas dan kualitas produk yang rendah, serta minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adanya Pegadaian Syariah menjadikan masyarakat yang sewaktu- waktu kekurangan dana dapat memenuhi kebutuhannya akan tunai, karena sesuai dengan namanya Pegadaian adalah tempat dimana masyarakat yang membutuhkan dana dapat datang membawa barang jaminannya dengan waktu cepat, aman, dan mudah. Hal ini sesuai dengan motto pegadaian yaitu: Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” (Latumaerissa, 2011). Maka Pegadaian syariah hadir sebagai alternatif bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama UMKM dalam upaya

pengembangan usahanya. Secara umum, UMKM mengharapkan adanya peluang pembiayaan yang memiliki kemudahan akses, persyaratan yang mudah, prosedur sederhana, dan waktu yang cepat. Pegadaian syariah berusaha memposisikan dirinya untuk memenuhi keinginan bagi para pengusaha UMKM yang umumnya kesulitan memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan jaminan yang bisa mereka sediakan. Pegadaian syariah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh kebutuhan dana sebagai modal usaha atau kebutuhan konsumtif.

PT Pegadaian (Persero) adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat (Muhammad, 2005).

Pegadaian syariah memiliki berbagai bentuk produk-produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat, salah satunya yaitu pembiayaan *Arrum* BPKB. Pegadaian Syariah terus mengembangkan Produk *Arrum* tersebut yang mana diperuntukkan untuk UMKM. Produk *Arrum* adalah fasilitas pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para nasabah atau skim pinjaman yang berprinsip Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem

pengembalian secara angsuran dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) motor atau mobil (M. Habiburrahman, dkk, 2012). Dalam pembiayaan produk *Arrum* akad yang digunakan adalah akad pembiayaan dengan tarif Ijarah berupa jaminan pengalihan hak kepemilikan, sebagaimana telah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah. Menurut Muftifiandi (2015) produk pembiayaan *Arrum* BPKB merupakan salah satu solusi bagi usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Dengan adanya produk *Arrum* BPKB yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah tersebut, diharapkan dapat membantu pihak UMKM dalam meningkatkan usahanya.

Adapun persyaratan untuk melakukan pembiayaan *Arrum* BPKB adalah memiliki usaha dengan kriteria kelayakan pegadaian serta usaha sudah berjalan minimal satu tahun, fotocopy KTP dan kartu keluarga, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, STNK, dan faktur pembelian) serta menyerahkan surat izin usaha (SIUP). Setelah itu, petugas dari pegadaian syariah yaitu tim mikro akan melakukan survei usaha dan kendaraan. Jika dinyatakan layak dan memenuhi syarat maka pencairan dana dapat dilakukan. Proses ini paling lambat dilakukan dalam tiga hari sejak pengajuan pembiayaan. Jangka waktu angsuran pembiayaan *Arrum* BPKB dapat dilakukan dalam 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Sedangkan untuk tarif ijarah pembiayaan *Arrum* diperoleh dari nilai taksiran dikali 0,7%

dikali jangka waktu (bulan) angsuran. Untuk tarif administrasi sepeda motor Rp70.000,00 mobil Rp200.000,00 Produk pembiayaan *Arrum* BPKB merupakan produk yang banyak diminati nasabah karena produk ini merupakan salah satu alternatif yang mudah bagi pengusaha mikro untuk memperoleh tambahan dana selain di lembaga keuangan perbankan.

Namun, diantara masalah umum yang biasa dihadapi oleh pengusaha mikro/nasabah pegadaian ialah masalah modal kerja, keterbatasan teknologi, dan keterbatasan bahan baku untuk memulai usaha maupun mengembangkan suatu usaha yang ada. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pelaku UMKM, diantara isu tersebut yang sering dialami adalah masalah modal untuk mengembangkan usahanya. Karena pihak UMKM tidak mampu memenuhi berbagai persyaratan untuk mengajukan pembiayaan pada bank, baik bank syariah maupun konvensional. Oleh karena itu, pegadaian syariah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh dana sebagai modal usaha. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya oleh Desta (2018) modal bukan salah satu faktor berkembangnya UMKM, dimana dari 20 nasabah yang melakukan pembiayaan 8 diantaranya tidak mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, dengan adanya produk *Arrum* BPKB tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan dibidang UMKM dalam aspek permodalan. Namun fenomena yang terobservasi pada penelitian ini adalah pegadaian syariah di Banda

Aceh yang belum adanya proses evaluasi terkait sejauh mana produk *Arrum* tersebut mampu berperan dalam pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Peran Pembiayaan *Arrum* pada Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh”**. Dan studi ini dilakukan terhadap masyarakat yang ada di Banda Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pembiayaan *Arrum* BPKB pada Pegadaian Syariah terhadap pengembangan UMKM?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Arrum* BPKB pada Pegadaian Syariah terhadap pengembangan UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan *Arrum* BPKB terhadap pengembangan UMKM.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah terhadap pengembangan UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi sebagian pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan landasan pemikiran dalam memperkaya wawasan pemahaman bagi setiap pembaca.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbang pemikiran dan menjadi acuan serta pertimbangan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat kota Banda Aceh dalam melaksanakan praktik UMKM.

3. Secara Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan referensi karya ilmiah lainnya baik dalam rangka tugas maupun bukan khususnya untuk mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan penjelasan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai teori – teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori – teori yang akan digunakan sebagai dasar bahas mengenai gambaran umum tentang peran pembiayaan pada pegadaian syariah terhadap pengembangan UMKM.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, serta data dan sumber data, teknik perolehan serta pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang Analisis Peran Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan UMKM di Banda Aceh.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pegadaian Syariah

2.1.1 Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian menurut kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikannya, biaya- biaya mana harus didahulukan.” (Soemitra, 2009)

Sedangkan menurut Muhammad (2015) PT Pegadaian (Persero) adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

2.1.2 Landasan Hukum Gadai Syariah

Salah satu akad yang dibolehkan dalam islam adalah akad gadai. Adapun dalil- dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai yaitu:

1. Firman Allah SWT

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾



Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2]:283).

2. Al- Hadist

a. Hadist riwayat Aisyah ra., ia berkata:

Artinya: *“Rasulullah saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”*. (Shahih Muslim)

b. Nabi bersabda:

Artinya: *“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”*. (Shahih muslim)

c. Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda:

Artinya: *“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”*. (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

a. Ijma' Ulama

Berkaitan dengan dibolehkannya perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak

bepergian maupun pada waktu bepergian. Hadist diatas ialah berdasarkan perbuatan Rasulullah Saw.

2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai

Menurut Soemitra (2009) berikut ini merupakan rukun gadai, yaitu:

- a. Adanya ijab dan Kabul
- b. Pihak yang menggadaikan adalah Rahin
- c. Pihak yang menerima gadai adalah Murtahin
- d. Adanya jaminan (Marhun) berupa barang atau harta
- e. Adanya utang (Marhun Bih)

Berikut ini merupakan syarat gadai, yaitu:

- a. Sighat (Ijab Kabul)
Dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat- syarat tertentu.
- b. Utang (Marhun bih)
Dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi gadai itu tidak sah.
- c. Barang (Marhun)

- d. Dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahn* setidaknya harus seizing pemiliknya.

Menurut Ulama Syafi'iyah gadai dapat dikatakan sah dengan memenuhi syarat berikut:

- a. Barang yang digadaikan bisa dijual saat sudah lewat masa pelunasan utang.
- b. Harus berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan.
- c. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang.

Berdasarkan Fatwa DSN- MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*, pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.

- d. Besar biaya pemeliharaan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

2.1.4 Akad Gadai Syariah

Menurut Soemitra (2009) pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu:

- a. Akad *Rahn*

Rahn yang dimaksud ialah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atas sebagian piutangnya. Dengan akad ini,

pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

b. Akad Ijarah

Ialah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

2.1.5 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan adanya pegadaian syariah Menurut Soemitra (2009) sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran dana pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.

4. Membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.

Berikut ini adalah beberapa manfaat pegadaian syariah, antara lain:

1. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/ kredit pada perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional dan mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian
 - a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana
 - b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
 - c. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan prosedur yang mudah dan sederhana.
 - d. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:

- a) Dana pembangunan semesta (55%)
- b) Cadangan umum (20%)
- c) Cadangan tujuan (5%)
- d) Dana sosial (20%)

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan ialah dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan sendiri maupun suatu lembaga. Menurut Muhammad (2005) pembiayaan ialah suatu kegiatan penyediaan dana antara pemilik dana (Bank dan lembaga keuangan non bank) dengan yang membutuhkan dana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan ketentuan dapat mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta berdasarkan kesepakatan imbalan atau bagi hasil. Selain pengertian pembiayaan tersebut, terdapat juga pengertian pembiayaan menurut Karim (2003) Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok suatu bank yaitu untuk memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.

Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Ismail, 2011).

2.2.2 Jenis- Jenis Pembiayaan

Menurut Antonio (2001) pembiayaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan penggunaannya, antara lain:

1. pembiayaan Konsumtif, ialah pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
2. Pembiayaan produktif, ialah pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produksi dapat dibagi menjadi 2, yaitu:
 - a. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja ialah untuk memenuhi beberapa kebutuhan seperti:

- a) peningkatan produksi baik secara jumlah hasil produksi maupun secara peningkatan hasil kualitas atau mutu hasil produksi tersebut.
- b) Untuk kebutuhan perdagangan atau peningkatan utility of place suatu barang.
- c) Pembiayaan modal kerja berfungsi untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan agar mendapatkan keuntungan yang optimal.

b. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi ialah untuk memenuhi barang- barang modal serta fasilitas yang erat dengan investasi. Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal, perluasan usaha maupun pendirian proyek baru.

2.2.3 Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya tujuan pembiayaan mencakup lingkup yang luas. Terdapat 2 fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan antara lain:

1. *Profitability*

Ialah tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh dari sebuah usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu lembaga hanya akan memberikan pembiayaan kepada usaha yang diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini ada unsur keamanan (*safety*) dan unsur keuntungan (*profitability*) dari sebuah pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan yang didapat merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan tersebut.

2. *Safety*

Ialah keamanan dari fasilitas yang diberikan benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan. Sehingga, keamanan ini dimaksudkan agar pembiayaan dalam bentuk modal betul-betul terjamin pengembaliannya.

2.2.4 Unsur Pembiayaan

Menurut Ismail (2011) pembiayaan memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Bank atau lembaga keuangan non bank
Merupakan suatu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.
- b. Akad
Merupakan suatu kontrak perjanjian atas kesepakatan antara dua belah pihak.
- c. Mitra usaha (Partner)
Ialah pihak yang mendapatkan pembiayaan atau pengguna dana yang diberi oleh Bank atau lembaga keuangan non bank.
- d. Kepercayaan
Suatu lembaga memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan mengembalikan dana tersebut sesuai kesepakatan dengan jangka waktu tertentu.

e. Risiko

Setiap dana yang diberikan oleh Bank dan lembaga keuangan non bank mengandung risiko tidak dikembalikannya dana oleh nasabah. Risiko pembiayaan memungkinkan terjadi kerugian karena dana yang telah diberikan tidak dapat kembali.

Sedangkan unsur pembiayaan menurut Muhammad (2005) yaitu:

a. Kepercayaan

Ialah suatu keyakinan bahwa pemberian pembiayaan akan diterima di masa yang akan datang.

b. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh lembaga memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati bersama.

c. Kesepakatan

Di dalam sebuah pembiayaan mengandung unsur kesepakatan diantara kedua belah pihak. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah perjanjian yang mana kedua belah pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

d. Risiko

Adanya tenggang waktu pengembalian pembiayaan akan menyebabkan terjadinya suatu risiko pembiayaan macet.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan dari pemberian pembiayaan yang biasa disebut bagi hasil.

2.2.5 Indikator Pembiayaan

Menurut Kasmir (2002) kriteria- kriteria aspek penilaian dilakukan dengan metode analisis 5C. Adapun penjelasan analisis metode 5C pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. *Character*, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak orang yang akan diberi pembiayaan benar- benar dapat dipercaya, hal ini dapat tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun dari pola kehidupan sehari-hari.
2. *Capacity*, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya memahami tentang ketentuan pemerintah. Begitu pula dalam menjalankan usahanya. Hal ini bisa dilihat dari kemampuannya mengembalikan pembiayaan tersebut.
3. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan.
4. *Colleteral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

2.3 Produk Arrum BPKB

2.3.1 Pengertian Arrum BPKB

Pegadaian Syariah mendefinisikan Arrum ialah (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro) yang dijalankan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tersebut tetap pada pemiliknya sehingga dapat mendukung usaha yang dijalani. Menurut Setianto (2008) BPKB adalah suatu buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu lintas Polri sebagai Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor. BPKB juga dapat dijadikan jaminan atau tanggungan dalam pinjam meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat. Jadi pada intinya Arrum BPKB adalah pembiayaan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha mikro kecil dan menengah dengan berupa jaminan bukti kendaraan bermotor/ mobil atau BPKB (Desta,2018).

2.3.2 Dasar Hukum Arrum BPKB

1. Pembiayaan Arrum menurut Undang- Undang yang mengaturnya yaitu menurut Surat Edaran (SE) No. 14/US.200/2008 tentang penyaluran pembiayaan *Arrum*.
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Fatwa DSN NO: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang tasjily. Rahn disebut juga dengan Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi, atau Rahn

Hukmi adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fiksi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*) Adapun pengertian tentang *rahn tasjily* merupakan rahn (*fidusia*) yaitu sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. *Fudisia* sendiri dapat diterapkan untuk barang bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Sehingga menjadi cakupannya luas. Agar sesuai syariah *rahn tasjily* harus memenuhi hal-hal berikut:

- a. Biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh pihak yang menggadaikan, namun jumlah biaya pemeliharaan tidak boleh dihubungkan dengan besarnya pembiayaan.
- b. Pihak penerima gadai dapat menyimpan bukti kepemilikan sedangkan barang yang digadaikan dapat digunakan pihak yang menggadaikan dengan izin dari pihak penerima gadai
- c. Jika terjadi eksekusi jaminan maka dapat dijual oleh pihak penerima gadai tetapi harus dengan izin dari pihak yang menggadaikan sebagai pemilik.

2.3.3 Keunggulan Produk Arrum BPKB

Menurut Soemitra (2009) produk Arrum pada pegadaian memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Persyaratan yang mudah, proses yang cepat (± 3 hari), serta biaya- biaya yang kompetitif dan relatif murah.
2. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan hingga 36 bulan.
3. Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor) sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha
4. Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70% dari nilai taksiran agunan.
5. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan jumlah tetap.
6. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu- sewaktu dengan pemberian diskon ijarah.
7. Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan.

2.3.4 Persyaratan Produk Arrum BPKB

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk Arrum ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil di mana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun.

2. Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan.
3. Calon nasabah harus melampirkan:
 - a. Fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK)
 - b. Fotokopi KTP suami/istri
 - c. Fotokopi surat nikah
 - d. Fotokopi dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait)
 - e. Asli BPKB kendaraan bermotor
 - f. Fotokopi rekening koran/ tabungan (jika ada)
 - g. Fotokopi pembayaran listrik dan telepon
 - h. Fotokopi pembayaran PBB
 - i. Fotokopi laporan keuangan usaha.

Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan Arrum selanjutnya dapat dilakukan dengan:

1. Mengisi Formulir aplikasi pembayaran Arrum
2. Melampirkan dokumen- dokumen usaha agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait
3. Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen- dokumen yang dilampirkan
4. Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan

5. Penandatanganan akad pembiayaan
6. Pencairan pembiayaan.

2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.4.1 Pengertian UMKM

Menurut Tambunan (2012) UMKM ialah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha di sektor ekonomi. Sedangkan di Indonesia definisi UMKM diatur berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Maka definisi UMKM ialah:

1. Usaha Mikro ialah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
2. Usaha Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.
3. Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

2.4.2 Kriteria UMKM

Menurut Undang- Undang No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM ialah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Berdasarkan Aset dan Omzet

No	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimum 50 juta	Maksimal 300 juta
2	Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 miliar
3	Usaha Menengah	>500 juta – 10 miliar	>2,5 miliar – 50 miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Tabel 2. 2
Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

No	Kriteria	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha Mikro	1-5 orang
2	Usaha Kecil	6 sampai dengan 19 orang
3	Usaha Menengah	20 sampai 99 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

2.4.3 Jenis- Jenis UMKM

Menurut Lupiyoadi (2004) ada beberapa jenis bisnis yang sering digunakan pelaku UMKM di Indonesia, antara lain:

1. Bisnis jasa, bisnis ini merupakan jenis bisnis yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia bisnis kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang besar bagi usaha kecil yang mampu berinovasi.
2. Bisnis eceran, ialah bentuk bisnis yang ditekuni oleh wirausaha kecil dan menengah. Bisnis ini merupakan satu- satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada toko konsumen.
3. Bisnis distribusi, bisnis ini adalah satu- satunya bisnis yang membeli barang dari pabrik atau produsen yang menjual kepada pedagang eceran.
4. Pertanian, pertanian merupakan bentuk usaha kecil yang tertua. Pada awalnya hasil pertanian digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, namun lama kelamaan menjadi usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan satu sama lain.
5. Bisnis Manufaktur, bisnis manufaktur merupakan suatu bisnis kecil yang memerlukan modal untuk investasi yang cukup besar dibanding empat jenis usaha lainnya karena memerlukan tenaga kerja, teknologi, dan bahan mentah untuk mengoperasikannya.

Sementara itu, menurut Arif Rahmana kriteria UMKM berdasarkan sudut pandang perkembangannya, terdiri dari:

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.4.5 Kendala UMKM

Menurut Nurrohmah (2015) kendala yang dihadapi UMKM di Indonesia ialah:

Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai macam masalah umum seperti keterbatasan modal kerja atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku yang berkualitas dengan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia yang berkualitas, hingga kesulitan dalam pemasaran. Tingkat intensitas dan masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk tetapi juga antar lokasi dan antar unit usaha dalam sektor yang sama.

Sedangkan kendala UMKM menurut Tambunan (2012) ialah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun khususnya di Negara berkembang adalah keterbatasan modal kerja maupun investas, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku, keterbatasan akses informasi, kualitas SDM rendah, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas. Diantara kendala- kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa modal adalah kendala yang paling sering dialami oleh semua UMKM, karena untuk mendapatkan modal perlu memenuhi persyaratan tertentu.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan sejauh ini diketahui bahwa penelitian ini belum pernah ada dilakukan oleh peneliti lain dalam judul dan identifikasi masalah yang sama. Adapun beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian terkait pertama dilakukan oleh Ratu Desta (2018) dengan judul “Analisis Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen pembiayaan Arrum BPKB yang dijalankan pegadaian syariah cabang raden intan berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku pada pegadaian syariah pada umumnya. Produk pembiayaan ARRUM BPKB dapat

meningkatkan usaha nasabah Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan tetapi kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menjunjung nilai *siddiq*, amanah, fatonah dan *tabligh*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif, sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, angket (kuesioner) dan dokumentasi. Persamaan dengan penelitian ini ialah membahas tentang pembiayaan Arrum BPKB untuk meningkatkan pendapatan nasabah. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi, waktu, wilayah, Fokus pembahasan lebih ke manajemen pembiayaan Arrum dan bagaimana implementasi pembiayaan Arrum BPKB tersebut.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Wahdah Lia Lisara (2017) yang berjudul “Analisis Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)”. Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan Arrum berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha dan modal juga berpengaruh terhadap pengembangan usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif, data diperoleh dari angket dan wawancara. Persamaan dengan penelitian ini ialah meneliti pengaruh modal dan pembiayaan Arrum terhadap perkembangan usaha. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi, waktu, wilayah, dan jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fina Safinatul Ummah (2018) dengan judul “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo”. Hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo berjalan baik sama halnya yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Namun dalam menentukan tarif ujah tidak berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetapi berdasarkan jumlah pinjaman. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif, sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah produk pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi, wilayah, waktu. Pada skripsi ini membahas ujah pegadaian syariah.

Penelitian keempat dilakukan oleh Muhammad Fuad dan Meilyda Trianna (2018) dengan judul “Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Perkembangan UMKM (Studi Kasus Produk Arrum di Kota Langsa)”. Hasil dari penelitian ini adalah analisis deskriptif mengidentifikasi bahwa pengelola UMKM sebagai nasabah Ar-Rum menilai produk pembiayaan tersebut membantu pengembangan usahanya, hasil analisis statistik membuktikan bahwa pembiayaan Ar-Rum memiliki pengaruh peran yang positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai

peranan produk pembiayaan Arrum sebagai sumber modal bagi pengembangan UMKM. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi, wilayah, waktu.

Penelitian terkait kelima dilakukan oleh Muftifiandi (2015) dengan judul “Peran Pembiayaan Produk Arrum Bagi UMKM pada PT Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang”. Hasil dari penelitian ini adalah Penilaian yang dilakukan oleh pegadaian syariah terhadap UMKM yang akan mengajukan pembiayaan produk Arrum, hal tersebut untuk mengantisipasi munculnya risiko dan meminimalisir segala kemungkinan masalah yang akan muncul serta untuk melihat usaha yang layak atau tidak dalam pembiayaan Arrum. Penilaian tersebut meliputi: *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition*. Persamaan dari penelitian ini adalah peran pembiayaan pada pegadaian syariah terhadap UMKM. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi, waktu, wilayah, jurnal ini lebih berfokus pada bagaimana menguraikan peranan pembiayaan produk Arrum pada usaha kecil di PT Pegadaian (Persero) cabang syariah simpang Patal Palembang. serta melakukan penilaian terhadap UMKM yang mengambil pembiayaan.

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu


No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Ratu Desta (2018)	“Analisis Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)”	Manajemen pembiayaan Arrum BPKB yang dijalankan pegadaian syariah cabang raden intan berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku pada pegadaian syariah pada umumnya.
2	Wahdah Lia Lisara (2017)	“Pengaruh Modal dan Pembiayaan Arrum Terhadap Perkembangan Usaha Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru”	Pembiayaan Arrum berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha
3	Fina Safinatul Ummah (2018)	“Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo”	Pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo berjalan baik sama halnya yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002.
4	Muhamad Fuad dan Meilyda Trianna (2018)	“Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Perkembangan UMKM (Studi Kasus Produk Arrum di Kota Langsa)”.	analisis deskriptif mengidentifikasi bahwa pengelola UMKM sebagai nasabah Ar-Rum menilai produk pembiayaan tersebut membantu pengembangan usahanya.
5	Muftifan di (2015)	“Peran Pembiayaan Produk Arrum Bagi UMKM pada PT Pegadaian (persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang”.	Penilaian yang dilakukan oleh pegadaian syariah terhadap UMKM yang akan mengajukan pembiayaan produk Arrum, hal tersebut untuk mengantisipasi munculnya risiko dan meminimalisir segala kemungkinan masalah yang akan muncul.

Sumber: diolah (2020)

2.6 Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka kerangka berfikir dapat dikembangkan dalam penelitian ini yaitu pada gambar berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Sumber: diolah (2020)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka, Pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu berlandaskan syariah. Jaminan tersebut digadaikan lalu ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya jumlah jaminan. Pembiayaan ialah suatu kegiatan penyediaan dana antara pemilik dana (Bank dan lembaga keuangan non bank) dengan yang membutuhkan dana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan ketentuan dapat mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah

ditentukan serta berdasarkan kesepakatan imbalan atau bagi hasil (Muhammad 2005). UMKM ialah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha di sektor ekonomi.

Dari kerangka berfikir diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Pegadaian Syariah menyediakan pembiayaan dengan memenuhi lima indikator seperti *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition* agar pihak UMKM dapat menggunakan pembiayaan tersebut sebagai modal usaha.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang dijadikan objek penelitian (Moleong, 2006). Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu mudah menyesuaikan, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dengan responden secara langsung.

3.2 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini mengkaji keadaan realita yang ada dilapangan yang dilakukan dengan merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data yang ada dilapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi dan menyusun rekomendasi untuk membuat keputusan.

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pihak yang diperlukan datanya. Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung (Azwar, 2007). Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari lapangan dengan mengkaji langsung peristiwa di lapangan yaitu masyarakat yang memilih produk Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah Banda Aceh.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya, yaitu dengan mengkaji sumber data pustaka yang berisikan informasi mengenai sumber data primer yang masih berhubungan atau relevan dengan penelitian ini.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang dijadikan sebagai suatu objek penelitian dengan memberikan alasan yang logis mengapa tempat tersebut dijadikan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai lokasi penelitian pada

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Lamlagang Jl. Sultan Malikul Saleh. Penelitian dilakukan ini pada nasabah/masyarakat yang menggunakan produk Arrum BPKB pada pegadaian syariah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah agar mendapat dan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam mencapai tujuan sebuah penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahannya secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2010). Dengan teknik ini, penulis meneliti data-data yang diperoleh

dari dokumen yang ada ditempat penelitian seperti foto-foto dan surat-surat, selama melakukan penelitian pada masyarakat yang menggunakan produk Arrum pada pegadaian syariah di Banda Aceh.

3.6 Informan Peneliti

Informan merupakan pihak yang dimanfaatkan untuk dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2004). Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif singkat dapat menjangkau informasi yang banyak serta untuk menghindari terjadinya pengulangan data. Subjek dan informan dalam penelitian yang dimaksud adalah informan penelitian yang berfungsi untuk menjangkau sebanyak-banyaknya data dan informasi yang berguna untuk pembentukan konsep dan proposisi sebagai temuan dalam penelitian (Bungin, 2001:206).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik random sebagai langkah penentuan informan dengan maksud untuk mendapatkan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2001) teknik random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Di kalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang apa yang ditanyakan oleh peneliti

dan tentang apa yang berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti laksanakan. Informan dalam penelitian ini adalah Nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Lamlagang Jl. Sultan Malikul Saleh, dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak sepuluh informan.

3.7 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (Prastowo, 2016). Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar- daftar pertanyaan yang disediakan untuk mempermudah pengumpulan data.
2. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung dan foto kegiatan pada saat penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Penulis akan menganalisa data dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara

merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, menyusun dan mengklasifikasikan serta menganalisis dan menginterpretasikannya sehingga memberi gambaran yang jelas mengenai keadaan lembaga. Data yang diperoleh diklasifikasikan menurut fokus permasalahannya kemudian data tersebut diolah dan dianalisa berdasarkan tujuan penelitian, kemudian hasilnya akan disimpulkan (Sugiyono, 2013) Analisis data kualitatif model *Miles* dan *Huberman* yang dikutip oleh Sugiyono (2013) melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pada temuan. Oleh karena itu apabila peneliti ketika sedang melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, maka itulah yang semestinya dijadikan perhatian oleh peneliti dalam melakukan reduksi data. Seperti melakukan penelitian di dalam hutan, maka pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan dan binatang-

binatang yang belum dikenal selama ini justru yang dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dirasa ahli. Melalui diskusi tersebut, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap dapat memberikan masukan dan wawasan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, maka peneliti mampu mereduksi data-data dari hasil penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, ownchart dan sejenisnya. Dalam hal ini yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.


Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses berlangsungnya kegiatan penelitian dan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang peneliti gunakan adalah berupa bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari segi proses maupun hasil penelitian.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih

bersifat sementara dan akan berkembang jika kemudian ditemukan data-data lain yang mendukung maka kesimpulan tersebut bisa berubah.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah dikemukakan. Kesimpulan dalam penelitian ini akan dinyatakan dalam bentuk kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi tersebut berupa makna atau arti yang penulis olah dari data-data yang telah dikumpulkan, agar kesimpulan yang dihasilkan tepat dan sesuai. Peneliti akan mengverifikasi kesimpulan tersebut selama pelaksanaan kegiatan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Profil Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah badan usaha yang secara resmi mempunyai izin dalam melakukan kegiatan lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Usaha Pegadaian di Indonesia dimulai pada saat VOC mendirikan *BANK VAN LEENING* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia tahun 1746.

Pada tahun 1811 ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda, *BANK VAN LEENING* milik pemerintah dibubarkan sehingga masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha gadai dengan syarat mendapatkan lisensi dari pemerintah setempat (*licentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, karena pemegang lisensi menjalankan praktik *rentenir* yang dirasakan kurang menguntungkan bagi pemerintah Inggris. Oleh karena itu, metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacht stelsel* yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, metode *pacht stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana

pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan. Selanjutnya pemerintah Belanda menerapkan metode *Cultur stelsel* yaitu kegiatan Pegadaian ditangani oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat. Di Indonesia pegadaian pertama kali masuk pada tanggal 1 April 1901 tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Dan pada tahun 1905 pegadaian membentuk lembaga resmi “JAWATAN”.

Pada tahun 1961 pegadaian merubah bentuk badan hukum “JAWATAN” ke “PN (Perusahaan Negara)” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari “PN” menjadi “PERJAN (Perusahaan Jawatan). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000 bentuk badan hukum “PERJAN” berubah menjadi “PERUM (Perusahaan Umum)”. Hingga pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 1 April 2012 bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” menjadi “PERSERO” sampai saat ini.

Pegadaian Syariah pertama didirikan di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003. Kemudian berdiri ULGS lain di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga september 2003. Dan ditahun yang sama pula 4

pegadaian konvensional di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah. Perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun, khususnya di Banda Aceh. Dalam upaya meningkatkan UMKM Pegadaian meluncurkan sejumlah produk yang memberikan keringanan kepada nasabah salah satunya ialah pembiayaan Arrum BPKB. Produk ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian

1. Visi Pegadaian Syariah

“Menjadi Perusahaan Keuangan Paling Berharga di Indonesia dan sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro yang berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2. Misi Pegadaian Syariah

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingannya.

- c. Memberikan *service excellence* dengan focus nasabah melalui:
- a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

4.2 Profil Informan Peneliti

Informan dalam penelitian ini adalah nasabah Arrum BPKB yang berada di Daerah Banda Aceh, khususnya di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Lamlagang Jl. Sultan Malikul Saleh. Berikut profil dari informan nasabah Arrum BPKB yang ada di wilayah Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Lamlagang Jl. Sultan Malikul Saleh.

Tabel 4. 1
Jenis Usaha Nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Unit
Pelayanan Syariah Lamlagang Jl. Sultan Malikul Saleh
Tahun 2020

Informan	Jenis Usaha	Jumlah
A & J	Kelontong	2
G & H	Galon (Isi Ulang)	2
F	Penjahit Pakaian	1
D	Bumbu Rempah – rempah	1
C	Es Campur	1
B	Dagang Siomay	1
I	Laundry	1
E	Kue Rumahan	1
	Jumlah	10

Sumber: (Wawancara nasabah pembiayaan Arrum , 2020)

Berdasarkan data yang terdapat dari tabel diatas ada beberapa jenis usaha nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Lamlagang Jl. Sultan Malikul Saleh tahun 2020 ialah usaha kelontong berjumlah 2 orang (informan A dan J), usaha galon (isi ulang) berjumlah 2 orang (informan G dan H), usaha penjahit pakaian berjumlah 1 orang (informan F), usaha bumbu rempah- rempah berjumlah 1 orang (informan D), usaha es campur berjumlah 1 orang (informan C), usaha dagang siomay berjumlah 1 orang (informan B), usaha laundry berjumlah 1 orang (informan I) dan usaha kue rumahan berjumlah 1 orang (informan E).

Tabel 4. 2
Tabel Pendapatan Nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Unit
Pelayanan Syariah Lamlagang Jl. Sultan Malikul Saleh
Tahun 2020

No	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah	Keterangan
1	Informan A	Rp 7.000.000	Rp 8.000.000	Naik
2	Informan B	Rp 2.000.000	Rp 3.500.000	Naik
3	Informan C	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Naik
4	Informan D	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Tetap
5	Informan E	Rp 9.000.000	Rp 12.000.000	Naik
6	Informan F	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Tetap
7	Informan G	Rp 3.500.000	Rp 5.000.000	Naik
8	Informan H	Rp 2.500.000	Rp 4.000.000	Naik
9	Informan I	Rp 7.000.000	Rp 10.000.000	Naik
10	Informan J	Rp 7.000.000	Rp 7.800.000	Naik

Sumber: (Wawancara nasabah pembiayaan Arrum , 2020)

4.2.1 Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara nasabah pembiayaan *Arrum* BPKB diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nama: Informan A

Jumlah tanggungan : Tiga orang
Jenis usaha : Toko kelontong
Alamat usaha : Geuceu Komplek
Jumlah pinjaman : Rp 10.000.000
Lama pinjaman : 12 bulan

Informan A memulai usahanya sejak tahun 2015, usahanya dimulai dengan modal Rp 20.000.000. Informan A memulai usahanya tersebut di rumah. Dengan mengambil pembiayaan pada pegadaian syariah Informan A menitipkan BPKB motor sebagai jaminannya, dengan jumlah pinjaman Rp10.000.000 hanya dipakai untuk membangun usaha tidak untuk konsumsi. Sebelum melakukan pembiayaan ARRUM BPKB, Informan A mendapat keuntungan sebesar Rp7.000.000, dan setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB Informan A memperoleh peningkatan keuntungan menjadi Rp7.500.00 - Rp8.000.000 setiap bulannya. Dalam menjalankan usahanya Informan A mengurus usahanya sendiri tanpa dibantu oleh karyawan dan dalam melakukan pembayaran angsuran Informan A tidak mengalami kesulitan jarak maupun kesulitan membayar angsuran pada saat jatuh tempo.

2. Nama: Informan B

Jumlah tanggungan : Dua orang
Jenis usaha : Pedagang Siomay
Alamat usaha : Lamlagang
Jumlah pinjaman : Rp 5.000.000
Lama pinjaman : 18 bulan

Informan B memulai usahanya sejak tahun 2019, usahanya dimulai dengan modal Rp 6.000.000. Informan B memulai usahanya tersebut di gerobak pinggir jalan. Dengan mengambil pembiayaan pada pegadaian syariah Informan B menitipkan BPKB motor sebagai jaminannya, dengan jumlah pinjaman Rp5.000.000 hanya dipakai untuk membangun usaha tidak untuk konsumsi. Sebelum melakukan pembiayaan ARRUM BPKB, Informan B mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000, dan setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB Informan B memperoleh peningkatan keuntungan menjadi Rp2.500.000 - Rp3.500.000 setiap bulannya. Dalam menjalankan usahanya Informan B mengurus usahanya sendiri tanpa dibantu oleh karyawan dan dalam melakukan pembayaran angsuran Informan B tidak mengalami kesulitan jarak maupun kesulitan membayar angsuran pada saat jatuh tempo.

3. Nama: Informan C

Jumlah tanggungan	: Tiga orang
Jenis Usaha	: Es Campur
Alamat Usah	: Lamlagang
Jumlah Pinjaman	: Rp 5.000.000
Lama Pinjaman	: 18 bulan

Informan C adalah penjual es campur yang memulai usahanya sejak tahun 2018, dengan modal Rp3.000.000. Informan C memulai usahanya tersebut di gerobak pinggir jalan. Dengan mengambil pembiayaan pada pegadaian syariah Informan C menitipkan BPKB motor sebagai jaminannya, dengan jumlah pinjaman Rp5.000.000 hanya dipakai untuk membangun usaha tidak untuk konsumsi. Sebelum melakukan pembiayaan ARRUM BPKB, Informan C mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000, dan setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB Informan C memperoleh peningkatan keuntungan menjadi Rp2.800.000 – Rp3.000.000 setiap bulannya. Dalam menjalankan usahanya Informan C mengurus usaha bersama suaminya tanpa dibantu oleh karyawan dan dalam melakukan pembayaran angsuran Informan C tidak mengalami kesulitan jarak maupun kesulitan membayar angsuran pada saat jatuh tempo.

4. Nama: Informan D

Jumlah tanggungan : Dua orang
Jenis usaha : Bumbu Rempah- rempah
Alamat usaha : Nesu
Jumlah pinjaman : Rp 5.000.000
Lama pinjaman : 24 bulan

Informan D memulai usahanya sejak tahun 2018, usahanya dimulai dengan modal Rp1.000.000. Informan C menjalankan usaha dibantu oleh anaknya. Dengan mengambil pembiayaan pada pegadaian syariah Informan D menitipkan BPKB motor sebagai jaminannya, dengan jumlah pinjaman Rp5.000.000 dipakai untuk membangun usaha dan untuk konsumsi. Sebelum melakukan pembiayaan ARRUM BPKB, Informan D mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000, dan setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB Informan D tidak memperoleh peningkatan keuntungan. Dalam menjalankan usahanya Informan D mengurus usahanya sendiri tanpa dibantu oleh karyawan dan dalam melakukan pembayaran angsuran Informan D mengalami kesulitan pada saat jatuh tempo karena pembiayaan yang diambil dipakai untuk kebutuhan konsumsi.

5. Nama: Informan E

Jumlah tanggungan : Empat orang
Jenis usaha : Kue Rumahan
Alamat usaha : Lamlagang
Jumlah pinjaman : Rp 8.000.000
Lama pinjaman : 18 bulan

Informan E memulai usahanya sejak tahun 2018, usahanya dimulai dengan modal Rp7.000.000. Informan E memulai usahanya tersebut di rumahnya sendiri. Dengan mengambil pembiayaan pada pegadaian syariah Informan E menitipkan BPKB motor sebagai jaminannya, dengan jumlah pinjaman Rp8.000.000 hanya dipakai untuk membangun usaha tidak untuk konsumsi. Sebelum melakukan pembiayaan ARRUM BPKB, Informan E mendapat keuntungan sebesar Rp9.000.000, dan setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB Informan E memperoleh peningkatan keuntungan menjadi Rp10.000.000 - Rp12.000.000 setiap bulannya. Dalam menjalankan usahanya Informan E dibantu 1 orang karyawan dan setelah melakukan pembiayaan Informan E mempunyai 1 tambahan karyawan lagi karena usaha beliau mengalami peningkatan. Dalam melakukan pembayaran angsuran Informan E tidak mengalami kesulitan jarak maupun kesulitan membayar angsuran pada saat jatuh tempo.

6. Nama: Informan F

Jumlah tanggungan	: Tiga orang
Jenis usaha	: Penjahit Pakaian
Alamat usaha	: Geuce Komplek
Jumlah pinjaman	: Rp 10.000.000
Lama pinjaman	: 24 bulan

Informan F memulai usahanya sejak tahun 2014, usahanya dimulai dengan modal Rp5.000.000. Informan F memulai usahanya dirumah dengan mesin jahit yang dimiliki sendiri. Dengan mengambil pembiayaan pada pegadaian syariah Informan F menitipkan BPKB motor sebagai jaminannya, dengan jumlah pinjaman Rp10.000.000 dipakai untuk membangun usaha dan untuk konsumsi. Sebelum melakukan pembiayaan ARRUM BPKB, Informan F mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000, dan setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB Informan F tidak memperoleh peningkatan keuntungan karena usaha yang dijalankan tergolong musiman. Dalam menjalankan usahanya Informan D mengurus usahanya sendiri tanpa dibantu oleh karyawan dan dalam melakukan pembayaran angsuran Informan D mengalami kesulitan pada saat jatuh tempo, karena pembiayaan yang diambil dipakai untuk kebutuhan konsumsi.

7. Nama: Informan G

Jumlah tanggungan : 1 orang
Jenis usaha : Galon (Isi Ulang)
Alamat usaha : Geuceu Komplek
Jumlah pinjaman : Rp 10.000.000
Lama pinjaman : 24 bulan

Informan G memulai usahanya sejak tahun 2017, usahanya dimulai dengan modal Rp25.000.000. Informan G memulai usahanya tersebut dirumah. Dengan mengambil pembiayaan pada pegadaian syariah Informan G menitipkan BPKB motor sebagai jaminannya, dengan jumlah pinjaman Rp10.000.000 hanya dipakai untuk membangun usaha tidak untuk konsumsi. Sebelum melakukan pembiayaan ARRUM BPKB, Informan G mendapat keuntungan sebesar Rp3.500.000, dan setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB Informan G memperoleh peningkatan keuntungan sebesar Rp4.000.000 - Rp5.000.000 setiap bulannya. Dalam menjalankan usahanya Informan G mengurus usahanya sendiri tanpa dibantu oleh karyawan dan dalam melakukan pembayaran angsuran Informan G tidak mengalami kesulitan jarak maupun kesulitan membayar angsuran pada saat jatuh tempo.

8. Nama: Informan H

Jumlah tanggungan	: 4 orang
Jenis usaha	: Galon (isi ulang)
Alamat usaha	: Mibo
Jumlah pinjaman	: Rp 10.000.000
Lama pinjaman	: 24 bulan

Informan H memulai usahanya sejak tahun 2015, usahanya dimulai dengan modal Rp 20.000.000. Informan H menjalankan usaha dibantu oleh adiknya. Dengan mengambil pembiayaan pada pegadaian syariah Informan H menitipkan BPKB motor sebagai jaminannya, dengan jumlah pinjaman Rp10.000.000 hanya dipakai untuk membangun usaha tidak untuk konsumsi. Sebelum melakukan pembiayaan ARRUM BPKB, Informan H mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000, dan setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB Informan H memperoleh peningkatan keuntungan menjadi Rp3.000.000 - Rp4.000.000 setiap bulannya. Sebelum melakukan pembiayaan pada pegadaian Informan H mengurus usahanya sendiri dan setelah melakukan pembiayaan Informan H menambah 1 karyawan untuk membantu pengiriman galon. Dalam melakukan pembayaran angsuran Informan G tidak mengalami kesulitan jarak maupun kesulitan membayar angsuran pada saat jatuh tempo.

9. Nama: Informan I

Jumlah tanggungan	: Dua orang
Jenis usaha	: Laundry
Alamat usaha	: Mibo
Jumlah pinjaman	: Rp 7.000.000
Lama pinjaman	: 18 bulan

Informan I memulai usahanya sejak tahun 2017, usahanya dimulai dengan modal Rp10.000.000. Informan I menjalankan usaha dibantu oleh istrinya. Dengan mengambil pembiayaan pada pegadaian syariah Informan I menitipkan BPKB motor sebagai jaminannya, dengan jumlah pinjaman Rp7.000.000 hanya dipakai untuk membangun usaha tidak untuk konsumsi. Sebelum melakukan pembiayaan ARRUM BPKB, Informan I mendapat keuntungan sebesar Rp7.000.000, dan setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB Informan I memperoleh peningkatan keuntungan menjadi Rp8.000.000 – Rp10.000.000 setiap bulannya. Dalam menjalankan usahanya Informan I dibantu oleh 1 karyawan dan setelah melakukan pembiayaan Informan I mempunyai tambahan 1 karyawan lagi karena usaha yang dijalankan mengalami peningkatan. Dalam melakukan pembayaran angsuran Informan I tidak mengalami kesulitan jarak maupun kesulitan membayar angsuran pada saat jatuh tempo.

10. Nama: Informan J

Jumlah tanggungan	: Tiga orang
Jenis usaha	: Toko kelontong
Alamat usaha	: Lamlagang
Jumlah pinjaman	: Rp 15.000.000
Lama pinjaman	: 12 bulan

Informan J memulai usahanya sejak tahun 2016, usahanya dimulai dengan modal Rp 19.000.000. Informan J memulai usahanya tersebut dirumah. Dengan mengambil pembiayaan pada pegadaian syariah Informan J menitipkan BPKB motor sebagai jaminannya, dengan jumlah pinjaman Rp15.000.000 hanya dipakai untuk membangun usaha tidak untuk konsumsi. Sebelum melakukan pembiayaan ARRUM BPKB, Informan J mendapat keuntungan sebesar Rp7.000.000, dan setelah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB Informan J memperoleh peningkatan keuntungan menjadi Rp7.500.000 - Rp7.800.000 setiap bulannya. Dalam menjalankan usahanya Informan J mengurus usahanya sendiri tanpa dibantu oleh karyawan dan dalam melakukan pembayaran angsuran Informan J tidak mengalami kesulitan jarak maupun kesulitan membayar angsuran pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari 10 nasabah terdapat 8 nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan usaha karena menggunakan pembiayaan *Arrum* BPKB untuk pembelian kebutuhan usaha. Dan 2 nasabah tidak mengalami peningkatan

pendapatan usaha karena pembiayaan yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan konsumsi yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain dari pendapatan usaha, 3 dari 10 nasabah mengalami kenaikan jumlah karyawan. Dan 7 orang nasabah tidak memiliki karyawan karena usahanya masih bisa ditangani sendiri oleh pemilik usaha.

4.3 Analisis Peran Pembiayaan *Arrum* BPKB terhadap UMKM

Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Suatu bisnis dikatakan berhasil jika mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya, karena pendapatan usaha adalah tujuan seseorang melakukan bisnis. Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap manusia, karena pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha yang dijalankan oleh UMKM.

Pembiayaan *Arrum* merupakan pendanaan yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad *rahn* (gadai) dengan menggunakan jaminan barang yang memiliki nilai. Produk *Arrum* BPKB ialah produk yang ditujukan kepada para pengusaha mikro sebagai tambahan modal usaha dengan jaminan berupa BPKB motor atau mobil, yang mana jaminan tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh nasabah.

Selain menggunakan akad *ar-rahn* pembiayaan *Arrum* BPKB juga menggunakan akad *ijarah* sebagai jasa simpan atas

barang nasabah, yang mana pada akad ini pegadaian dapat memperoleh keuntungan. Pembiayaan *Arrum* BPKB memberi solusi bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh modal atau tambahan modal yang tidak terlalu besar. Dengan pembiayaan ini pengusaha dapat memperoleh tambahan modal dengan proses yang cepat dan mudah karena pencairan dana paling cepat dilakukan 3 hari dan paling lambat satu minggu setelah pengajuan.

Produk *Arrum* BPKB pada pegadaian syariah merupakan salah satu produk yang membantu pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh tambahan modal karena produk ini memberikan pinjaman mulai dari Rp 5.000.000 hingga Rp 400.000.000 yang sesuai dengan kebutuhan para UMKM yang tidak memiliki nilai taksiran yang tinggi. Barang jaminan yang digunakan adalah surat berharga BPKB motor atau mobil, dan kendaraan tersebut masih bisa digunakan oleh nasabah untuk kebutuhan usaha.

Dengan hadirnya produk pembiayaan *Arrum* BPKB pada Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Lamlagang Jl. Sultan Malikul Saleh dapat membantu pengusaha mikro, kecil dan menengah yang berada di sekitarnya untuk memperoleh tambahan modal usaha yang tidak besar dengan proses yang mudah dan cepat. Sehingga dapat meningkatkan usaha kecil yang ada di lingkungan sekitar Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Lamlagang Jl. Sultan Malikul Saleh.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 8 nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan usaha karena menggunakan pembiayaan *Arrum* BPKB untuk pembelian kebutuhan usaha. Dan 2 nasabah tidak mengalami peningkatan pendapatan usaha karena pembiayaan yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan konsumsi yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain dari pendapatan usaha, 3 dari 10 nasabah mengalami kenaikan jumlah karyawan. Dan 7 orang nasabah tidak memiliki karyawan karena usahanya masih bisa ditangani sendiri oleh pemilik usaha.

4.4 Analisis Pengaruh Pembiayaan *Arrum* BPKB terhadap UMKM

Menurut hasil wawancara kepada nasabah yang menerima *Arrum* BPKB banyak mengalami perubahan terhadap nasabah terutama dalam peningkatan taraf ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga mampu menambah bahan baku, jumlah karyawan serta meningkatkan ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik wawancara maka dapat diketahui Pembiayaan *Arrum* BPKB terbukti berpengaruh terhadap UMKM, hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan pelaku UMKM (informan) bahwa dari 10 informan yang mengambil pembiayaan *Arrum* BPKB 8 orang diantaranya mengalami kenaikan jumlah pendapatan. Kenaikan terjadi sangat variatif berkisar dari 11,43% hingga 75%.

Tabel 4. 3
Pendapatan Nasabah Arrum BPKB Sebelum dan Sesudah
Melakukan Pembiayaan

Informan	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah	Keterangan
A	Rp7.000.000	Rp 8.000.000	14,29%
B	Rp2.000.000	Rp 3.500.000	75,00%
C	Rp2.000.000	Rp 2.800.000	40,00%
D	Rp2.000.000	Rp2.000.000	0%
E	Rp9.000.000	Rp12.000.000	33,33%
F	Rp2.000.000	Rp2.000.000	0%
G	Rp3.500.000	Rp 5.000.000	42,86%
H	Rp2.500.000	Rp 4.000.000	60%
I	Rp7.000.000	Rp10.000.000	42,86%
J	Rp7.000.000	Rp 7.800.000	11,43%

Sumber: wawancara (diolah, 2020)

Dari tabel diatas, informan B setelah mengambil pembiayaan Arrum BPKB berhasil menambah pendapatan usahanya sebesar 75%, peningkatan pada usaha informan B merupakan peningkatan terbesar dari pada usaha dari informan lainnya, dimana sebelum mengambil pembiayaan Arrum BPKB pendapatan awal hanya 2 juta rupiah kemudian meningkat menjadi 3,5 juta rupiah. Peningkatan terbesar selanjutnya diikuti oleh informan H, mencatat peningkatan sebesar 60% berhasil menambah pendapatan menjadi 4 juta rupiah dimana sebelum mengambil pembiayaan Arrum BPKB hanya mendapatkan pendapatan sebesar 2,5 juta rupiah. Kemudian peningkatan juga juga dialami oleh informan C yang mengalami peningkatan pendapatan sebesar 40% setelah mengambil pembiayaan Arrum BPKB. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya Ratu Desta (2018) menemukan hasil yang serupa bahwa pembiayaan Arrum BPKB

berpengaruh terhadap UMKM. Sedangkan informan D dan F tidak terjadi penambahan pendapatan dikarenakan pendapatan tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi.

Keterbatasan modal yang dihadapi oleh pihak UMKM akan membatasi ruang gerak dalam mengembangkan usahanya, oleh karena itu dengan adanya pembiayaan ini untuk membantu pihak UMKM yang kekurangan modal sehingga mendapat tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Mengingat bahwa UMKM adalah salah satu bagian terpenting dari perekonomian sehingga harus dibantu dalam pengembangannya salah satunya dengan memberikan pembiayaan Arrum BPKB yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah sebagai solusi masalah bagi pelaku UMKM yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya.

Pegadaian Syariah terus berkomitmen untuk mengembangkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya dengan adanya produk pembiayaan Arrum BPKB. Produk ini merupakan skim pembiayaan berbasis syariah bagi para UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dengan jaminan BPKB mobil atau motor, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usahanya sehari-hari.

Pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penilaian berdasarkan perspektif ekonomi islam merupakan cara pandang yang sesuai dengan prinsip syariat islam. Pelaksanaan

pembiayaan Arrum BPKB yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Lamlagang Jl. Sultan Malikul Saleh untuk meningkatkan pendapatan nasabah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat di ambil kesimpulan mengenai Analisis Peran Pembiayaan *Arrum* pada Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Produk *Arrum* BPKB ialah produk yang ditujukan kepada para pengusaha mikro sebagai tambahan modal usaha. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 8 nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan usaha karena menggunakan pembiayaan *Arrum* BPKB untuk pembelian kebutuhan usaha. Dan 2 nasabah tidak mengalami peningkatan pendapatan usaha karena pembiayaan yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan konsumsi yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain dari pendapatan usaha, 3 dari 10 nasabah mengalami kenaikan jumlah karyawan. Dan 7 orang nasabah tidak memiliki karyawan karena usahanya masih bisa ditangani sendiri oleh pemilik usaha, ini membuktikan bahwa pembiayaan *Arrum* sangat berperan penting bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha.


2. Menurut hasil wawancara kepada nasabah yang menerima *Arrum* BPKB banyak mengalami perubahan terhadap nasabah terutama dalam peningkatan taraf ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik wawancara maka dapat diketahui Pembiayaan *Arrum* BPKB terbukti berpengaruh terhadap UMKM, hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan pelaku UMKM (informan) bahwa dari 10 informan yang mengambil pembiayaan *Arrum* BPKB 8 orang diantaranya mengalami kenaikan jumlah pendapatan. Kenaikan terjadi sangat variatif berkisar dari 11,43% hingga 75%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, adapun saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Pada Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Lamlagang Jl. Sultan Malikul Saleh diharapkan untuk melakukan survei secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah dan untuk menanggulangi agar dana pembiayaan *Arrum* BPKB tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan konsumsi.
2. Dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan *Arrum* BPKB untuk meningkatkan UMKM maka pihak pegadaian perlu lebih mensosialisasikan produk- produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, khususnya produk *Arrum* BPKB.

3. Sebaiknya para nasabah *Arrum* BPKB menggunakan dana untuk mengembangkan usaha, tidak untuk kebutuhan konsumsi.
4. Studi yang dilakukan oleh peneliti masih banyak kekurangan maka diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan objek dan sudut pandang yang lain sehingga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Arfah, A. M. (2017). Pengaruh Produk *Arrum* Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Pegadaian Syariah Se-Kota Pekanbaru (Studi Kasus Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani dan Soebrantas Panam). *Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*.
- Arfah, A. M. (2017). Pengaruh Produk *Arrum* terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Pegadaian Syariah Se-Kota Pekanbaru (Studi Kasus Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani dan Soebrantas Panam) . *Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*.
- Arif, M. N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pusaka Setia.
- Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bungin, B. (2013). *METODE PENELITIAN SOSIAL & EKONOMI Format - format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Study Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* . Jakarta: Kencana.
- Desti, R. (2018). *Analisis Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Effendi, M. S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

- Elia Trianti, I. M. (2013). Analisis Sistem Pembiayaan Arrum (ArhRahn Usaha Mikro dan Kecil) Pada PT Pegadaian Cabang Syariah Simpang Patal Kota Palembang. *Akuntabilitas : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi* .
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2003). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Latumaerissa, J. R. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lisara, W. L. (2017). *Pengaruh Modal Dan Pembiayaan Arrum Terhadap Perkembangan Usaha Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Negeri Surakarta.
- Lubis, D. S. (2016). Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan . *At- Tijarah*.
- Lupiyoadi, R. (2004). *Kewirausahaan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- M. Habiburrahman, d. (2012). *Mengenal Pegadaian Sayariah*. Jakarta: Kuwais.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Pendekatan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muftifiandi. (2015). Peran Pembiayaan Produk Arrum Bagi UMKM Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang. *I-Finance*.
- Muhamad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMPYKPN.
- Muhammad Fuad, M. T. (2018). Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-rum di Kota Langsa. *j-EBIS*.
- Nurrohmah, I. (2015). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prastowo, A. (2016). *Memahami Metode- Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Primiana, I. (2009). *Menggerakkan Sektor Rill UKM & Industri*. Bandung : Alfabeta.
- Rosana, M. (2019). Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Ahkam*.
- Setianto, A. Y., & dkk. (2008). *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan Dan Dokumen*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Canos Ekonomos*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.

Supriyadi, A. (2012). *Struktur Hukum Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Kudus*. Kudus: Empirik : Jurnal Penelitian Islam .

Suyitno, A. T. (2006). *Dasar- Dasar Penelitian*. *Elkaf*.

Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Ummah, F. S. (2018). *Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Veithzal Rivai, A. A. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wasilah, S. N. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

<https://pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>

<https://pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Nasabah

Identitas Responden

1. Nama:
2. Jumlah tanggungan:
3. Jenis Usaha:
4. Alamat usaha:
5. Lama usaha?Tahun
6. Jumlah Pinjaman: Rp
 - a. Dipakai untuk apa aja?
 - a) Untuk usaha?
 - b) Untuk konsumsi?
7. Jenis jaminan
 - a. BPKB motor
 - b. BPKB mobil
8. Berapa lama waktu pembiayaan *Arrum* BPKB yang nasabah gunakan:
 - a. 12 Bulan
 - b. 18 Bulan
 - c. 24 Bulan
 - d. 36 Bulan
9. Berapa keuntungan/ pendapatan sebelum melakukan pembiayaan *Arrum* BPKB?
Rp (Bulan/Tahun)

10. Berapa keuntungan/ pendapatan sesudah melakukan pembiayaan *Arrum* BPKB?
Rp (Bulan/Tahun)
11. Berapa modal awal Bapak/ Ibu dalam menjalankan usaha?
Rp.....
12. Apakah Bapak/ Ibu memiliki karyawan dalam menjalankan usaha?
13. Apakah Bapak/ Ibu menambah jumlah karyawan setelah melakukan pembiayaan *ARRUM* BPKB?
14. Apakah usaha Bapak/ Ibu mengalami peningkatan setelah melakukan pembiayaan?
15. Apakah Bapak/ Ibu mengalami kesulitan membayar angsuran pada saat jatuh tempo dalam melakukan pembiayaan?
16. Apakah Bapak/ Ibu mengalami kesulitan jarak pada saat melakukan pembayaran angsuran di pegadaian syariah?

Mohon ketersediaan Bapak/ ibu untuk mengisi data diatas.

Note: Seluruh data dan identitas serta informasi yang Bapak/ Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya dan hasilnya semata-mata untuk kepentingan akademik atau penelitian skripsi.

Terima Kasih

Lampiran 2. Wawancara Pihak Pegadaian Syariah

Nama : Rahmati

Bagian : Kasir

1. Dimana letak perbedaan antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional?

Jawab:

Letak perbedaan yang mendasar ialah pada landasan hukumnya, dimana landasan hukum Pegadaian Syariah berdasarkan hukum syariah Al-Quran, hadis dan fatwa. Sementara landasan hukum Pegadaian Konvensional menggunakan peraturan nasional yang berlaku. Perbedaan lainnya ialah pada sistem pembayaran biaya dan ongkos barang jaminan, jika pada Pegadaian Syariah jika nasabah tidak mampu membayar maka tidak ada dikenakan bunga atas pinjaman tersebut. Melainkan, nasabah hanya dikenakan biaya sewa penitipan, pemeliharaan, dan penjagaan atas barang jaminan yang digadaikan. Sistem pembayaran ini berbeda dengan Pegadaian Konvensional yang membebankan bunga kepada nasabahnya.

2. Berapa jangka waktu pinjaman Arrum BPKB?

Jawab:

12, 18, 24, 36 Bulan

3. Bagaimana konsep Ijarah dari pembiayaan Arrum BPKB?

Jawab:

Konsep Ijarah pada Pegadaian Syariah ialah pemindahan manfaat atas suatu barang atas jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa tempat tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut. Jadi konsep ijarah disini ialah pemindahan suatu barang tetapi tidak diikuti pemindahan kepemilikan.

4. Bagaimana sistem keuntungan Pegadaian Syariah dari pembiayaan Arrum BPKB?

Jawab:

5. Pegadaian Syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan, meski tanpa bunga, Pegadaian Syariah tetap memperoleh keuntungan dengan cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah jaminan.

6. Bagaimana peran Pegadaian Syariah terhadap UMKM?

Jawab:

Pegadaian Syariah sangat berperan penting terhadap UMKM karena Pegadaian Syariah hadir tidak lain sebagai penyalur dana tanpa membebankan pihak peminjam, Pegadaian Syariah pun juga memfokuskan terhadap pembiayaan yang ruang lingkupnya kecil seperti pihak UMKM.

7. Bagaimana pengaruh Pegadaian Syariah terhadap UMKM?

Jawab:

Pengaruh Pegadaian Syariah terhadap UMKM sangat positif sejauh ini, karena Pegadaian Syariah sangat membantu masyarakat kecil seperti UMKM yang membutuhkan modal untuk membangun usahanya dengan syarat yang mudah dan margin yang rendah.

8. Apakah sampai saat ini Pegadaian Syariah berpengaruh positif terhadap UMKM?

Jawab:

Dengan adanya Pegadaian Syariah di lingkungan masyarakat sangat memberi pengaruh yang positif. Karena masyarakat bisa membangun usahanya dengan syarat – syarat yang mudah serta masyarakat yang membutuhkan pinjaman dapat memperoleh dalam jangka waktu yang fleksibel dengan margin yang rendah.

9. Bagaimana tindakan pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran?

Jawab:

Pertama pihak Pegadaian mengingatkan kepada nasabah, tetapi jika nasabah sudah tidak mampu melunasi pinjamannya maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual/lelang. Sisa dari nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang lebih yang menjadi hak nasabah.

Lampiran 3. Dokumentasi Nasabah



Lampiran 4. Dokumentasi Pihak Pegadaian

